



P U T U S A N

Nomor 0252/Pdt. G/2015/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tolitoli, **sebagai Penggugat ;**

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun Saladang, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tolitoli, **sebagai Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam register perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0252/Pdt.G/2015/PA.Tli tanggal 01 Oktober 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 83/07/XI/2007, tertanggal 22 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Saladang, Desa Xxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di tempat kediaman bersama di Dusun Saladang, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tolitoli;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama: Suci Paitun binti Lukman umur 6 tahun, Rifki bin Lukman umur 4 tahun, kedua anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sejak hidup bersama;
- b. Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- c. bahwa keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selalu membela Tergugat bila ada perselisihan dalam rumah tangga Penggugat;
- d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2012, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tinggal sesuai alamat tersebut di atas dan sejak itu tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahawa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan dibacakan di dalam sidang, sedang pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, sedang mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA 1 Tahun 2008, karena



Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, dan Pasal 33 PP No. 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Surat.

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah No. 83/07/XI/2007, tanggal 22 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ogodeide yang telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai secukupnya diberi kode P;

II. Saksi-saksi.

1. XXXXXXXXXXXX.

Saksi tersebut memberikan kesaksian setelah di sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kemandakan saksi sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Lukman;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pesta Penggugat dan Tergugat tapi saksi tahu kalau mereka menikah pada tanggal 22 Oktober 2007;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Saladang, Desa XXXXX kurang lebih 1 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah di rumah kediaman bersamanya di Dusun Saladang Desa
Xxxxx, Kecamatan Xxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis sekitar 2 tahun lamanya, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung bertengkar, hanya istri saksi yang melihat langsung lalu istri saksi menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bertengkar;
- Bahwa setahu saksi yang memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup, Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih yaitu sejak Bulan November 2012 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat baru dua kali memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, pertama Rp 10.000 dan kedua Rp 100.000. itupun melalui orang lain;



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena keduanya adalah kemanakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Oktober 2007;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Saladang, Desa Xxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersamanya di Desa Xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, kini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pengugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering mendengar bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang



cukup kepada Penggugat dan keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya, orang tua Tergugat mengeroyok Penggugat bila terjadi pertengkaran serta Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sudah sekitar 2 tahun lebih yaitu sejak Bulan November 2012 sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal baru 1 kali Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 ayat (4) ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 4 dan 5 gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup, Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P serta dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara;



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dianggap suatu pengakuan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan (*lex specialis*) maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Oktober 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa posita gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak tahun 2009 sudah mulai tidak rukun lagi disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat, orang tua Tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan November 2012, dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan dasar posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, Pasal 116 b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai saksi yang lebih mengetahui permasalahan dalam rumah tangga kedua belah pihak (vide pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap posita gugatan Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama; 1. Rostam bin Syafa, 2. Hajirah binti Jafar;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, telah menghadap dan memberikan kesaksian di depan persidangan, sudah dewasa sudah bersumpah, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 171, 172 angka 4 dan 175 R.Bg, sehingga secara formal kesaksian dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah, telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang dikuatkan dengan keterangan saksi kedua menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Oktober 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup, Tergugat sering memukul Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan November 2012 sampai sekarang tanpa ada nafkah hidup Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lainnya dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



relevan pula dengan dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga kesaksian kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan pasal, 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menjadi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya maka telah ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2009, sudah mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa Penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup, sering memukul Penggugat, keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan November 2012 sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya Penasihatian sudah dilakukan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009 yang mengakibatkan hilangnya keharmonisan di dalam rumah tangganya yang memuncak dan berpisah tempat tinggal sejak Bulan November 2012 tanpa ada keinginan untuk kembali rukun lagi, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pecah dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dengan hilangnya rasa keharmonisan dalam rumah tangganya dan berakhir dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun berarti ikatan batin antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi, padahal sesuai penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ikatan batin dalam suatu perkawinan merupakan unsur yang sangat berperan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang bila unsur ikatan batin sudah tidak ada, maka pada hakekatnya rumah tangga tersebut sudah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya sehingga sudah dapat dipastikan bahwa perkawinan tersebut tidak akan mendatangkan kemaslahatan baik terhadap Penggugat dan Tergugat maupun terhadap keluarganya dan anaknya;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi dipersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi yang pasti bahwa antara kedua belah pihak yang berperkara telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan telah berpisah selama 2 tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi sehingga kedua belah pihak tidak ada harapan lagi untuk dapat kembali bersatu dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka gugatan penggugat dipandang telah memenuhi maksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 19 huruf b dan f dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan penggugat aquo dinyatakan terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum dan terbukti, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat



Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx dan Kecamatan xxxxx, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolitoli, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1437 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Nurmaali sebagai ketua majelis didampingi oleh St. Hatijah, S.HI. dan Mujiburrokhman, S.Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hasnawati, S.Ag, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.Nurmaali

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

St. Hatijah, SHI

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti

Hasnawati, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan.....	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp150.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai.....	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Mahkamah Agung Republik Indonesia